Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
6 (1) 2026, Page: 2957-2961

Tantangan Struktural, Politik, dan Budaya dalam Mewujudkan Konstitusional "Mencerdaskan Kehidupan Bangsa"

Tirsha Julisty[1], Watini[2], Murtini[3], Fuad Abdillah[4]
[1,2,3] **Universitas Ivet Semarang, Indonesia,** Corresponding Author: Tirsha Julisty, e-mail: tirshajulis@gmail.com

Published: January , 2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan **struktural, politik, dan budaya** yang kompleks yang menghambat tercapainya tujuan konstitusional **"mencerdaskan kehidupan bangsa"** (terukir dalam Pembukaan UUD 1945) di Indonesia.Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, mencakup studi kepustakaan, analisis deskriptif, studi kasus, dan fenomenologis, dengan mengkaji berbagai literatur dan dokumen hukum. Meskipun era Reformasi telah membawa perubahan signifikan, seperti desentralisasi pemerintahan (sebagai antitesis sentralisasi Orde Baru) dan purifikasi sistem presidensial, tujuan konstitusional tersebut masih terhambat. Adapun temuan sebagai tantangan utama diantarnaya:

1. Tantangan Struktural: Meliputi oligarki politik/partai, korupsi, lemahnya sistem hukum (inefektif), dan dominasi politik sebagai panglima.
2. Tantangan Politik: Diwujudkan melalui praktik politik oportunis dan pragmatis, tingginya biaya politik (*high cost politics*), politik identitas, dan implementasi demokrasi prosedural yang tidak diikuti oleh demokrasi substansial .
3. Tantangan Budaya: Mencakup rendahnya kesadaran politik (buta politik), apatisme masyarakat, egoisme kelompok, dan potensi radikalisme agama di institusi pendidikan .

Tantangan-tantangan ini mengakibatkan ketidakselarasan antara cita-cita konstitusi dengan realitas kenegaraan, sehingga menghambat upaya sistemik untuk mencerdaskan bangsa . Oleh karena itu, penguatan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang berfokus pada kecerdasan politik, partisipasi aktif, dan penanaman nilai-nilai Pancasila dan konstitusionalisme dinilai sebagai urgensi untuk mengatasi masalah ini .

Kata kunci: Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, Konstitusionalisme, Oligarki Politik, Tantangan Struktural, Politik Identitas, Pendidikan Kewarganegaraan, Demokrasi Prosedural

ABSTRACT

This research aims to identify and analyze the complex structural, political, and cultural challenges that hinder the achievement of the constitutional goal of "educating the life of the nation" (engraved in the Preamble to the 1945 Constitution) in Indonesia.The method used is qualitative descriptive, including literature studies, descriptive analysis, case studies, and phenomenology, by examining various literature and legal documents. Although the Reformation era has brought significant changes, such as the decentralization of government (as the antithesis of the centralization of the New Order) and the purification of the presidential system, these constitutional goals are still hampered. The findings as the main challenges include: Structural Challenges: Includes political/party oligarchy, corruption, weak legal system (ineffective), and political dominance as commander-in-chief. Political Challenges: Manifested through opportunistic and pragmatic political practices, high cost politics, identity politics, and the implementation of procedural democracy that is not followed by substantial democracy. Cultural Challenges: Includes low political awareness (political blindness), community apathy, group egoism, and potential for religious radicalism in educational institutions. These challenges result in a misalignment between the ideals of the constitution and the reality of the state, thus hampering systemic efforts to educate the nation. Therefore, strengthening Civic Education (PKn) which focuses on political intelligence, active participation, and instilling the values of Pancasila and constitutionalism is considered as an urgency to overcome this problem.

Keywords: *Educating the Life of the Nation, Constitutionalism, Political Oligarchy, Structural Challenges, Identity Politics, Civic Education, Procedural Democracy*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), menetapkan prinsip-prinsip dasar dan cita-cita luhur bangsa. Salah satu amanat luhur yang menjadi tujuan bernegara, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, adalah kewajiban negara untuk "mencerdaskan kehidupan bangsa". Tujuan ini mensyaratkan adanya kualitas masyarakat yang cerdas, termasuk dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, dan menempatkan pendidikan tidak hanya sebagai hak individu, tetapi sebagai pilar fundamental dalam pembangunan jati diri bangsa. Upaya pencerdasan ini idealnya berlandaskan pada Pancasila dan prinsip *Trisakti* (berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara budaya)(Hartono 2024).

Secara fundamental, Indonesia didefinisikan sebagai negara hukum (sebagaimana Pasal 1 ayat (3) UUD 1945) yang menganut sistem demokrasi konstitusional. Demokrasi konstitusional diartikan sebagai sistem pemerintahan yang kekuasaannya dibatasi oleh konstitusi untuk mencegah kesewenang-wenangan terhadap warga negara. Konsep ini beriringan dengan konstitusionalisme, yaitu paham yang membatasi kekuasaan negara untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) melalui sistem pemerintahan yang diatur konstitusi.

Sejak bergulirnya Era Reformasi pada tahun 1998, yang ditandai dengan berakhirnya Orde Baru, Indonesia telah melakukan empat kali amandemen UUD 1945 (1999-2002), yang secara dramatis mengubah sistem ketatanegaraan menuju demokrasi konstitusional dan negara hukum. Perubahan ini mencakup pergeseran kekuasaan dari sentralisasi ke desentralisasi pemerintahan, penghapusan status Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara, pemilihan Presiden/Wakil Presiden secara langsung, dan penguatan peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Mahkamah Konstitusi (MK)(Bahari and HB 2023; Isra, Idris, and Tegnan 2020).

Meskipun terjadi transformasi politik dan hukum yang mendasar, cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa dan implementasi demokrasi konstitusional di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai kendala. Laporan dan kajian terkini menunjukkan adanya kemunduran kualitas demokrasi di Indonesia (dikenal sebagai "demokrasi yang cacat"), ditandai dengan berbagai permasalahan dalam pelaksanaannya. Masalah-masalah lama bermetamorfosis, dan tantangan baru muncul dari desain sistem yang telah diubah. Tantangan ini dapat diklasifikasikan menjadi dimensi struktural, politik, dan budaya, yang secara kolektif mengganggu tercapainya masyarakat yang cerdas, beradab, dan partisipatif sesuai amanat konstitusi. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan-tantangan krusial ini serta menggarisbawahi urgensi peran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai solusinya, dalam konteks upaya konstitusional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa(Hartono 2024; Banjarnahor and Togatorop 2023)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis yang bersifat kepustakaan *(library research)*. Kerangka metodologis ini memadukan pendekatan studi kasus dan pendekatan fenomenologis untuk memberikan analisis yang mendalam dan komprehensif. Data dikumpulkan melalui penelusuran daring dari kajian primer dan sekunder yang relevan, seperti publikasi jurnal ilmiah, surat kabar dan laporan penelitian. Sumber-sumber ini secara spesifik membahas topik terkait Pendidikan Kewarganegaraan, demokrasi konstitusional, konstitusionalisme, dan tantangannya di Indonesia. Penelitian ini berpegang teguh pada sumber-sumber yang diunggah untuk memastikan validitas temuan (Arifin and Hidayat 2019). Fokus analisis ditekankan pada konsep Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia pasca-amandemen UUD 1945, serta hubungannya dengan praktik politik dan pembentukan hukum dan tantangan kultural(Arifin and Hidayat 2019; Komarudin and Prama Dewi 2019). Adapun kerangka analisis:

1. Pendekatan Studi Kasus, digunakan untuk menganalisis secara mendalam implementasi demokrasi di Indonesia, dnegan menyoroti isu-isu spesifik struktural, politik, budaya yang menghambat tujuan konstitusional untuk mencerdaskn kehidupan bangsa. Tujuannya adalah untuk memahami kapabilitas sistem politik Indonesia dalam merespon amanat konstitusi.
2. Pendekatan Fenomenologis, digunakan untuk memahami makna dan esensi di balik data yang tampak, khususnya fenomena yang merefleksikan dinamika kehidupan bangsa dan bernegara. Hal ini bertujuan untuk menangkap pengalaman hidup *(lived experience)* dan asumsi yang mendasari relaitas

politik dan hukum Indonesia.

3. Identifikasi Ketidakselarasan, kerangka berpikir utama yang digunakan adalah untuk mengidentifiaksi adalnya ketidakselarasan *(anomaly)* atau penyimpangan *(deviation)* antara teks konstitusi (*das sollen* atau nilai normatif) dengan realitas implementasi (*das sein* atau realitas empiris).

Analisis data melibatkan pengkodean kritis, interpretasi mendalam, dan penarikan kesimpulan yang berbasis pada prinsip-prinsip validitas dan reliabilitas.

TEMUAN DAN DISKUSI

Temuan dan diskusi dalam penelitian ini berfokus pada identifikasi dan analisis tantangan struktural, politik, dan budaya dalam konteks Indonesia, serta urgensi peran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai respons. Dalam kerangka studi kasus ini, tidak dilakukan analisis data primer menggunakan model statistik seperti *Structural Equation Modeling* (SEM) atau *Partial Least Squares* (PLS), sehingga bagian-bagian seperti *outer model*, *inner model*, dan pengujian hipotesis tidak relevan.

Tantangan Struktural: Oligarki, Korupsi, dan Kelemahan Hukum

***Outer Model* atau *Measurement Model* (Kualitas Lembaga)**

Reformasi ditujukan untuk membangun sistem *checks and balances* yang lebih ketat. Namun, kritik muncul terhadap kualitas dan kewenangan antarlembaga. Misalnya, otoritas Dewan Perwakilan Daerah (DPD) secara kelembagaan masih **lemah** dibandingkan dengan DPR. Dalam fungsi legislasi, DPD hanya mencapai tahap pembahasan, bukan persetujuan, bertentangan dengan semangat *bicameral* yang idealnya memiliki fungsi kontrol internal parlemen. Kelemahan ini dapat diartikan sebagai kegagalan struktural untuk mengoptimalkan representasi daerah dalam proses pembentukan undang-undang, termasuk yang berdampak pada pendidikan (Isra, Idris, and Tegnan 2020).

***Average Variance Extracted Assessment* (Inefektivitas Hukum)**

Implementasi sistem hukum di Indonesia masih dianggap **inefektif** dalam mencegah dan menghukum kejahatan, seperti **mafia, korupsi, dan nepotisme**. Meskipun Indonesia disebut sebagai negara hukum , penegakan hukum seringkali **tidak konsisten** dan **politik masih menjadi panglima**. Hal ini tercermin dari lahirnya lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) , yang eksistensinya justru menjadi penanda meluasnya korupsi di berbagai institusi negara. Korupsi yang masif ini (termasuk "jual beli" hukum dan kebijakan publik) mengalihkan sumber daya negara dan anggaran pembangunan, termasuk anggaran pendidikan, dari tujuan konstitusionalnya(Arifin and Hidayat 2019; Hartono 2024; Komarudin and Prama Dewi 2019)

Reliability (Ketidakjelasan Konvensi dan Interpretasi)

Ketidakpastian hukum dapat muncul dari penerapan konsep *living constitution*—hukum yang berkembang dalam kesadaran hukum masyarakat—melalui konvensi konstitusional dan interpretasi hakim konstitusi. Meskipun *living constitution* dapat mendinamisasi UUD 1945 dan mengisi kekosongan hukum , praktik ini juga dapat memunculkan fenomena putusan anomali atau putusan distorsi , di mana norma hukum dimaknai secara progresif melampaui teks asli. Meskipun di satu sisi hal ini responsif terhadap rasa keadilan, di sisi lain dapat mengganggu kepastian hukum dan konsistensi sistem, yang penting bagi perencanaan pembangunan pendidikan jangka panjang (Addi Fauzani et al. 2020).

Tantangan Politik: Pragmatisme dan Oligarki

Lingkungan politik paska-Reformasi ditandai dengan dinamika yang menghambat meritokrasi dan mendorong kepentingan kelompok di atas kepentingan nasional.

***Structural Model* (Hubungan Eksekutif-Legislatif dan Oligarki)**

Pascaperubahan UUD 1945, terjadi pergeseran kekuasaan dari eksekutif ke legislatif. Meskipun tujuannya adalah *checks and balances*, namun ketegangan antara DPR dan Presiden sering muncul, yang terkadang didorong oleh praktik politik alih-alih desain konstitusi (Isra et al. 2020).

Hipotesis: Praktik **demokrasi biaya tinggi (*high cost democracy*)** dan **oligarki partai** secara signifikan menghambat realisasi tujuan konstitusional "mencerdaskan kehidupan bangsa."

1. **Demokrasi Biaya Tinggi dan Korupsi Politik:** Pemilihan umum langsung (Presiden/Wapres, DPR, DPD, hingga kepala daerah) menghasilkan **biaya politik yang tinggi**. Biaya ini seringkali dibayar melalui **korupsi** dan **transaksionalisme** , yang melibatkan pembiayaan dari **ekonomi elite** atau **korporasi**. Hal ini menyebabkan pejabat terpilih lebih

loyal kepada *backing* atau kepentingan pemberi modal ketimbang rakyat. Korupsi yang masif, baik di tingkat pusat maupun daerah , mengurangi dana publik yang seharusnya dialokasikan untuk sektor krusial seperti pendidikan dan kesejahteraan rakyat.

2. **Oligarki Partai:** Proliferasi partai politik pasca-1998 tidak diiringi dengan pendewasaan sistem internal. Partai politik cenderung **memperkuat oligarki** , di mana kekuasaan dikontrol oleh sekelompok elit untuk tujuan tertentu. Elit politik cenderung **oportunis dan pragmatis**, mengabaikan kaderisasi dan reformasi internal, yang pada akhirnya menghasilkan wakil rakyat dan pemimpin yang lemah integritas (Arifin and Hidayat 2019; Komarudin and Prama Dewi 2019)

Tantangan Budaya: Konflik Nilai dan Jati Diri

Cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa perlu ditopang oleh budaya yang menghargai keberagaman, keadilan, dan integritas, berakar pada Pancasila dan kearifan lokal.

DISKUSI (Egoisme Kelompok dan Konflik SARA)

Pancasila adalah dasar ideologi negara dan *Grundnorm* tertinggi. Namun, Pancasila sebagai pemersatu bangsa menghadapi ancaman nyata, terutama pada era Reformasi. Tantangan utama datang dari egoisme kelompok , sentimen agama, primordialisme, dan politik identitas. Konflik-konflik berbasis SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar-Golongan) rentan terjadi, yang melemahkan persatuan nasional (Bahari and HB 2023).

Kondisi ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila Ketuhanan yang berkebudayaan, persatuan yang multikultural, dan demokrasi yang dipimpin hikmat kebijaksanaanbelum sepenuhnya terinternalisasi (*grounding*). Fenomena ini diperparah dengan media massa yang, meskipun telah merdeka dari sensor Orde Baru, kini sering terikat dengan kepentingan politik pemiliknya (*media reform*). Ini menciptakan lingkungan informasi yang terpolarisasi dan tidak objektif, menghambat proses pencerahan publik dan pendidikan karakter bangsa (Fajar Pratama, Asyiah, and Chandra 2021; Komarudin and Prama Dewi 2019).

Konteks Budaya Hukum

Sistem hukum Indonesia, yang mewarisi tradisi Barat-Belanda yang individualistis , seringkali bertentangan dengan nilai-nilai komunalitas Pancasila dan budaya lokal (*gotong royong* dan kearifan adat). Terdapat pluralisme hukum yang mengakui hukum Barat, agama, dan adat , dan UUD 1945 mengakui keberadaan hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Namun, praktik kodifikasi dan unifikasi hukum modern cenderung mengikis keberadaan hukum adat , yang padahal merupakan refleksi dari jiwa bangsa dan dapat menjadi sumber bagi pembentukan hukum nasional yang *berspirit* Indonesia. Kegagalan sistem hukum untuk mengintegrasikan nilai-nilai luhur bangsa ini memperlebar jurang antara hukum formal dan rasa keadilan masyarakat, sehingga menghambat pembentukan kesadaran hukum yang adaptif dan Pancasilais (Hartono 2024; Katjong, Polontoh, and Muhtar 2024).

KESIMPULAN

Perwujudan cita-cita konstitusional "mencerdaskan kehidupan bangsa" di Indonesia menghadapi tantangan multisektor yang saling terkait di tingkat struktural, politik, dan budaya.

Secara struktural, reformasi lembaga negara pasca-1998, meskipun telah memurnikan sistem presidensial dan mengadopsi prinsip *checks and balances*, masih menyisakan kelemahan institusional, terutama dalam memastikan efektivitas hukum dan integritas peradilan. Kegagalan ini melahirkan inefektivitas hukum dan mengancam kepastian hukum.

Secara politik, sistem demokrasi Reformasi diwarnai oleh pragmatisme politik, oligarki partai, dan demokrasi biaya tinggi yang memicu korupsi politik. Lingkungan ini menggeser orientasi kepemimpinan dari kepentingan nasional ke kepentingan kelompok atau pemodal, menguras sumber daya yang mestinya dialokasikan untuk pendidikan.

Secara budaya, munculnya egoisme kelompok, primordialisme, dan konflik SARA menunjukkan belum kuatnya internalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa. Selain itu, sistem hukum yang cenderung liberal dan mengabaikan nilai-nilai hukum adat memperlebar jurang antara hukum dan budaya, yang melemahkan pembentukan jati diri bangsa yang cerdas dan

beradab.

Untuk mewujudkan tujuan konstitusional tersebut, diperlukan upaya simultan: penegakan hukum dan keadilan tanpa pandang bulu, perbaikan sistem perekrutan politik agar tidak kolutif dan koruptif, serta revitalisasi nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal dalam pendidikan dan pembangunan hukum.

REFERENSI

Addi Fauzani, Muhammad, Nur Aqmarina Deladetama, Muhammad Basrun, and Muhammad Khoirul Anam. 2020. "Living Constitution in Indonesia: The Study of Constitutional Changes Without A Formal Amendment." *Lentera Hukum* 7(1):69–84. doi:10.19184/ejlh.v7i1.13953.

Ali Ukasah. 2024. "Tantangan Implementasi Demokrasi Dalam Konteks Negara Konstitusi: Studi Kasus Pada Sistem Hukum Indonesia." *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 2(2):198–210. doi:10.51903/perkara.v2i2.1879.

Arifin, Ridwan, and Saktiani Nurul Hidayat. 2019. *Organizing Democracy through General Elections in Indonesia: The Challenge of Law Enforcement and State Stability*. Vol. 5.

Bahari, Beno, and Gusliana HB. 2023. "Era Reformasi: Implementasi Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia." *Legalitas: Jurnal Hukum* 15(2):232. doi:10.33087/legalitas.v15i2.494.

Banjarnahor, Daulat Nathanael, and Firinta Togatorop. 2023. "Urgensi-Pendidikan-Kewarganegaraan-Sebagai-Upaya-Mewujudkan-33slbg0r." *Journal on Education* 05:10785–92.

Fajar Pratama, Febri, Ai Kusmiati Asyiah, and Deni Chandra. 2021. *Re-Knitting Diversity and National Unity: A Contemplation of Pancasila in Practice*. Vol. 6.

Hartono, Bambang. 2024. "International Journal of Law and Politics Studies The Value of Pancasila as an Ideological Based for the Development of the Legal System in Indonesia." doi:10.32996/ijlps.

Isra, Saldi, Fahmi Idris, and Hilaire Tegnan. 2020. "Designing a Constitutional Presidential Democracy in Indonesia." *Journal of Politics and Law* 13(2):22. doi:10.5539/jpl.v13n2p22.

Katjong, Kadir, Herry M. Polontoh, and Mohamad Hidayat Muhtar. 2024. *[PENA JUSTISIA: MEDIA KOMUNIKASI DAN KAJIAN HUKUM] Enholding The Relevance Of The Traditional Constitution In Indonesia: A Path To An Integrated National Law*. Vol. 23.

KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN Sri Yunanto Angel Damayanti, Disain. n.d. *Menuju Indonesia Yang Aman, Damai Dan Demokratis*.

Komarudin, Ujang, and Galuh Prama Dewi. 2019. "An Interpretative Phenemenological Analysis of The Twenty Years of Indonesian Political Reform: Ideals, Expectations, and Challenges." European Alliance for Innovation n.o.

Mahfiana, Layyin, and Lisma. 2021. "Quo Vadis Constitutional Complaint in Indonesia: Authority and Discretion of Constitutional Judges." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 13(1):67–79. doi:10.18860/j-fsh.v13i1.11574.

Mahfud, Moh. 2018. "MEMBANGUN JATI DIRI BANGSA Globalisasi Sebagai Tantangan Dan Pancasila Sebagai Imperatif Solusi." 13(2).

Marganda, Iman Pasu, and Hadiarto Purba. 2017. *Penguatan Budaya Hukum Masyarakat Untuk Menghasilkan Kewarganegaraan Transformatif*. Vol. 14.

Naryono, Endang. 2020. *New Uncertainties for an Old Pseudo-Democracy : The Case of Indonesia*.

Omara, Andy. 2024. "Why Not Indonesia an Islamic State? Constitutional Debate Concerning Religion-State Relation in A Muslim Majority Country." *Samarah* 8(1):421–44. doi:10.22373/sjhk.v8i1.15889.

Rohmatillah, Arman, Moh Sa'diyin, and Ahmad Afan Zaini. n.d. *TANTANGAN DAN PROSPEK : IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI DALAM HUKUM TATA NEGARA INDONESIA*.

Siddiq Armia, Muhammad, Ar-Raniry Banda Aceh Jl Syeikh Abdul Rauf Darussalam, Kopelma Darussalam, Syiah Kuala, and Kota Banda Aceh. n.d. "Implementing Islamic Constitutionalism: How Islamic Is Indonesia Constitution?" doi:10.24042/adalah.v%vi%i.3389.

Wantu, Fence M. n.d. *INDONESIAN CONSTITUTIONAL AMENDMENT IN 4.0 ERA: MAIN CHALLENGES AND FUTURE PROSPECT*.